



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 030/ Kep. ~~2~~3 /2024

TENTANG

TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA BANJIR DAN LONGSOR
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk perencanaan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Kerinci, dalam rangka mempercepat pemulihan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta perbaikan prasarana dan sarana umum yang terencana, terkoordinasi dan terpadu, sesuai ketentuan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, perlu dibentuk Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Banjir dan Longsor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
13. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6)
17. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 18)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Banjir dan Longsor Kabupaten Kerinci.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

1. Koordinator, mempunyai tugas:
 - a. Memberikan arahan dalam seluruh proses kegiatan;
 - b. Mengkoordinir dan mensupervisi kegiatan;
 - c. Melaporkan hasil Jitupasna.
2. Pengumpul data, mempunyai tugas:
 - a. Mengumpulkan data pascabencana;
 - b. Menyerahkan data yang telah diklasifikasi sesuai sektor/wilayah;
 - c. Bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kelengkapan data.
3. Analis dan Pelaporan, mempunyai tugas:
 - a. Mengolah data dan informasi;
 - b. Memverifikasi dan validasi data;
 - c. Menilai akibat bencana;
 - d. Menganalisis dampak bencana;
 - e. Memperkirakan kebutuhan pascabencana;
 - f. Menyusun laporan/dokumen Jitupasna.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci pada OPD terkait.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 1 Februari 2024



Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci di Ujung Ladang;
2. Kapolres Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh;
3. Dandim 0417/Kerinci di Sungai Penuh;
4. Kajari Sungai Penuh di Sungai Penuh.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 030/kep. 23 /2024
TENTANG
TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN
PASCABENCANA BANJIR DAN
LONGSOR KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA
BANJIR DAN LONGSOR KABUPATEN KERINCI

- Pengarah : 1. Bupati Kerinci
2. Ketua DPRD
3. Dandim 0417/krc
4. Kapolres Kerinci
5. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh
- Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci (Kepala BPBD
ex.officio)
2. Staf Ahli Bupati Kerinci
3. Asisten Setda Kerinci
- Koordinator/Ketua : Kepala BPBD Kabupaten Kerinci
- Pengumpulan Data : 1. BMKG Stasiun Depati Parbo
2. Badan Statistik Kabupaten Kerinci
3. Inspektorat Kabupaten Kerinci
4. BPKPD Kabupaten Kerinci
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Kerinci
6. Dinas PUPR Kabupaten Kerinci
7. Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten
Kerinci
8. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
9. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
10. Dinas Sosial Kabupaten Kerinci
11. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Kerinci
12. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Kerinci
13. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten
Kerinci
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kerinci
15. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
16. Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci
17. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kerinci
18. Penata Penanggulangan Bencana/Kasi
Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kerinci
19. Penata Penanggulangan Bencana/Kasi
Pencegahan pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kerinci

Pengolahan,
analisis data
dan
penyusunan
laporan

20. Penata Penanggulangan Bencana/Kasi
Kedaruratan pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kerinci

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci
2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci
3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci
4. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci
5. Penata Penanggulangan Bencana/Kasubag Program dan Pelaporan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci
6. Penata Penanggulangan Bencana/Kasi Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci
7. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci
8. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci
9. Defa Apriana, S.Ap, MM (Staf Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci)
10. Anshari, SE (Analisis Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci)
11. Bovi Datria (Staf Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci)
12. Orizal Efendi (Staf Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci)
13. Widya Seprika (Staf Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci)
14. Sesmia Elita (Staf Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci)
15. Dede Karnawati (Staf Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci)
16. Soni Susanto (Staf Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci)

